

**SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN
HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

MUHAMMAD RIZALDI

NIT.19283312

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Land disputes are cases whose trend is always increasing every year. The case of overlapping land use rights (HGU) between PT Perkebunan Mitra Ogan and community property rights is a small part of the disputes that occur in Indonesia. Disputes that occur cause the certificates owned by the parties cannot be utilized in obtaining capital from the Bank because of indications of disputes. In addition, the legal certainty of the right holders is not fully possessed because the basis of the right is problematic. For this reason, it is necessary to find a projection of dispute resolution that can be carried out by the parties by taking into account the circumstances of both parties.

The research method in this study uses a qualitative research method descriptive approach. The research will focus on the problems that occur, namely the dispute over the HGU land of PT Perkebunan Mitra Ogan with community property rights where the company is currently facing a Debt Payment Obligation (PKPU) trial. The problem solving process is obtained through problem analysis by describing information from informants from this study.

The projected settlement through mediation that can be done by both parties are: compensation; redefining the boundaries of community property rights; enclave HGU land through the Agrarian Reform program; and acquisition of replacement land. Each settlement projection has its own advantages and disadvantages, but the solution that most benefits both parties is the acquisition of HGU replacement land.

Keywords: land dispute, land use right, projection of settlement

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	25
D. Jenis Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data	29

BAB IV	31
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
A. Pengaturan dan Problematika HGU	31
B. Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	33
C. Sejarah PT Perkebunan Mitra Ogan.....	36
BAB V.....	41
ANALISIS TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH.....	41
A. Riwayat Perolehan Hak Atas Tanah.....	41
B. Kronologi Tumpang Tindih Lahan.....	49
C. Solusi dan Upaya Penyelesaian	54
BAB VI.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
Peraturan Perundang-Undangan.....	71
LAMPIRAN	72
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah berharga dari berbagai sudut pandang, termasuk ekonomi, politik, militer, etnografi, dan psikologi. Tanah adalah tempat orang tinggal, bekerja, membesarkan keluarga, dan melakukan ritual keagamaan (Syarief, 2014). Namun, keterbatasan jumlah tanah mengakibatkan terjadinya konflik hak atas tanah. Hal ini bisa terjadi karena, masalah tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan umat manusia. Tanah diperlukan untuk bertahan hidup sehingga setiap orang siap untuk mengeluarkan darah dan mengorbankan segalanya demi tanah (Tauchid, 2009).

Sengketa tanah bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari: peraturan yang tidak lengkap; regulasi yang tidak sesuai; pejabat pertanahan yang tidak tanggap; data pertanahan yang salah, tidak akurat atau tidak lengkap; sumber daya manusia/petugas sengketa tanah yang terbatas; transaksi tanah yang salah; serta ulah oknum pemohon hak (Mudjiono, 2007). Dalam hal ini, sejumlah langkah telah diambil guna mengurangi permasalahan sengketa tanah ini. Upaya yang dilakukan mulai dari litigasi (melalui sistem peradilan) atau melalui cara non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Namun hingga saat ini sengketa tidak kunjung berkurang. Untuk itu diperlukan gagasan yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan yang terus bertambah dan lambat dalam penyelesaiannya.

Rencana untuk mendirikan sistem peradilan pertanahan menjadi solusi dalam menuntaskan sengketa tanah yang mengalami kebuntuan dan melakukan lebih dari sekadar mengikuti aturan untuk mendapatkan keadilan. Sengketa tanah perlu ditangani dengan cara yang cepat, sistematis, sederhana, adil, dan tidak memakan banyak biaya (Panjaitan, 2020; Sarah, 2013). Agar dapat berlaku efektif, hukum pertanahan perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang (Fuad, 2017). Sengketa tanah memiliki

banyak segi, melibatkan komponen hukum publik yang ada di bawah yurisdiksi Peradilan Tata Usaha (PTUN) dan sistem Peradilan Pidana, serta aspek hukum perdata yang ada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Salah satu penyebab ketiadaan peradilan khusus pertanahan ini adalah sengketa pertanahan yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan lahan masyarakat petani plasma dengan perusahaan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PTP MO) yang terletak di Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Perusahaan memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Desa Mendala dengan total luas 818,64 Ha yang ternyata kondisi di lapangan tumpang tindih dengan lahan masyarakat Desa Mendala. Perolehan HGU No. 1 Desa Mendala berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 45/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan, atas Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Masyarakat yang saat ini lahannya tumpang tindih dengan lahan milik perusahaan merupakan penduduk yang memiliki kebun yang berbatasan langsung dengan lahan HGU milik perusahaan. Masyarakat mengaku sejak dahulu telah menguasai lahan tersebut. Masyarakat tidak ragu mendaftarkan lahan tersebut untuk ditingkatkan haknya melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016. Dimana berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, kegiatan Prona ditahun 2016 menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sejumlah 1767 sertipikat. Sementara di Desa Mendala terbit sertipikat sejumlah 352 SHAT.

Keterbatasan teknologi pelayanan pertanahan pada saat itu juga menjadi faktor utama yang menyebabkan tumpang tindihnya kepemilikan lahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan. Pada dasarnya seluruh pihak yang telah diberikan hak, bertanggung jawab penuh dalam menjaga

lahannya sendiri terlepas dari teknologi yang belum memadai seperti saat ini. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga tanah yang dimiliki untuk dimanfaatkan seutuhnya.

Adanya permasalahan lahan menyebabkan turunnya jumlah produksi perusahaan sehingga menjadi salah satu penyebab merosotnya pendapatan perusahaan. Dari tahun ke tahun, sejak lahan terindikasi diokupasi, perusahaan mengalami kemerosotan jumlah produksi. Sampai saat ini untuk menghindari kepailitan, perusahaan menempuh jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagaimana diatur di UU No 4 Tahun 1998 pada Pasal 212, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit (Suyanto, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami masa sulit, sehingga diperlukan penanganan aset yang tepat untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka mendukung keberlangsungan kegiatan perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sengketa tumpang tindih lahan kepemilikan hak atas tanah memang memiliki dampak yang cukup besar bagi perusahaan dan masyarakat. Permasalahan yang terjadi menyebabkan sertipikat HGU milik perusahaan

tidak dapat digunakan untuk melakukan peminjaman modal kepada Bank, karena sertipikat yang dimiliki perusahaan terindikasi bersengketa, artinya perusahaan akan ditolak pada saat mengajukan Hak Tanggungan karena sertipikat yang diajukan memiliki hak pengelolaan dan penguasaan yang ganda. Hal ini disebabkan oleh terbitnya sertipikat Hak Milik di atas bidang HGU milik PT Perkebunan Mitra Ogan. Kedepannya juga, jika masyarakat ingin menggunakan sertipikat yang dimiliki untuk memperoleh permodalan bisa terhambat karena sertipikat yang dimiliki berada di atas lahan HGU milik PTP MO.

Saat ini perusahaan memiliki 2 (dua) permasalahan yang terjadi. Selain terbitnya Hak Milik di atas lahan HGU, juga terdapat okupasi lahan oleh sekelompok masyarakat di daerah perkebunan milik perusahaan. Dengan adanya permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan, menjadi latar belakang dilakukannya penelitian dan memetakan proyeksi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Namun sebelum memetakan proyeksi penyelesaian yang dapat dilakukan, penelitian ini juga akan menganalisis riwayat perolehan hak yang dimiliki oleh para pihak. Dengan gambaran sengketa yang telah dijelaskan, untuk itu penulis merumuskan masalah melalui pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana riwayat perolehan HGU 01 Desa Mendala milik PT Perkebunan Mitra Ogan?
2. Bagaimana riwayat perolehan sertipikat hak milik atas tanah masyarakat di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan?
3. Bagaimana proyeksi penyelesaian masalah tumpang tindih lahan HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dan Hak Milik atas tanah masyarakat di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui riwayat perolehan HGU yang dimiliki oleh PT Perkebunan Mitra Ogan.
2. Untuk mengetahui riwayat perolehan sertipikat hak milik atas tanah masyarakat yang ada di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan.
3. Untuk mengetahui proyeksi penyelesaian masalah tumpang tindih lahan HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dan Hak Milik atas tanah masyarakat di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan.

Sedangkan untuk kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis untuk pengembangan kajian tentang alternatif penyelesaian sengketa HGU.
2. Secara praktis, memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian ATR/BPN dalam alternatif penyelesaian HGU.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Riwayat perolehan HGU PT Perkebunan Mitra Ogan diterbitkan melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR Trans). Sebelum diterbitkannya SK HGU, PT Perkebunan Mitra Ogan telah melalui beberapa proses mulai dari perizinan dari lintas Kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian), izin dari Gubernur, hingga proses peninjauan lapangan dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Selatan, setelah itu baru diterbitkan SK Pemberian HGU kepada perusahaan. Lahan HGU yang dimohonkan oleh perusahaan bersumber dari Tanah Negara (APL) dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan. HGU tersebut mulai diurus perizinannya mulai dari tahun 1989 melalui pengesahan dan perencanaan proyek PIR Trans oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian hingga diterbitkan SK HGU pada tahun 1996 oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu hak milik masyarakat diperoleh dari pendaftaran pertama kali dalam kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang dilaksanakan pada tahun 2016. Desa Mendala adalah satu satunya desa yang ada di Kecamatan Peninjauan yang menjadi lokasi kegiatan PRONA. Desa ini dipilih menjadi lokasi PRONA guna mendukung proses pensertipikatan lahan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola PT Perkebunan Mitra Ogan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya capaian sertipikat tanah yang terbit di satu desa ini, dibandingkan dengan desa lainnya yang menjadi lokasi kegiatan PRONA juga. Permasalahan tumpang tindih terjadi karena adanya indikasi kesalahan prosedur pada saat pengukuran bidang tanah yang mengesampingkan asas Kontradiktur Delimitasi dan indikasi kawasan HGU yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang hak. Selain itu, masalah digitalisasi Peta Bidang Tanah (PBT) yang belum dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi faktor tidak terdeteksinya lokasi HGU yang menyebabkan *overlapping* bidang tanah yang menimbulkan sengketa antara pemegang HGU dan Hak Milik.

Dari masalah sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT Perkebunan Mitra Ogan, dapat dilakukan beberapa proyeksi penyelesaian secara non litigasi (mediasi) yaitu: 1) ganti rugi; 2) penetapan ulang batas lahan hak milik masyarakat; 3) enclave Hak Milik di atas lahan HGU melalui Program Reforma Agraria; dan pembebasan lahan pengganti. Empat proyeksi penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun jika melihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan, rentang waktu penyelesaiannya, hingga dampak kedepannya, maka pembebasan lahan pengganti merupakan solusi yang paling dapat dilakukan oleh perusahaan. Di samping mengeluarkan biaya yang lebih kecil, perusahaan juga tidak perlu meminta persetujuan dari masyarakat lain, hal ini juga akan memberikan dampak hubungan sosial yang positif terhadap perusahaan dan masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam permasalahan tumpang tindih yang terjadi antara HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dan Hak Milik Masyarakat Desa Mendala adalah:

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Untuk dapat membuat surat pemberitahuan kepada seluruh badan hukum atau perorangan yang memiliki sertipikat yang belum dipetakan di Peta kerja BPN untuk segera didaftarkan serta dapat dipetakan agar menghindari permasalahan serupa yang dapat terjadi dikemudian hari. BPN sendiri setelah mengeluarkan produk hukum yang berdampak hukum juga harus berhati hati dalam penetapan batas kepemilikan lahan, selain itu juga BPN harus mengantisipasi lokasi sertipikat lama yang belum dipetakan dengan mendigitalisasi hasil Gambar Ukur yang belum dipetakan dalam peta kerja yang dimiliki. Selanjutnya, untuk petugas ukur sebelum melakukan pengukuran perlu ada analisis data terlebih dahulu. Baik itu analisis data melalui peta dasar yang ada di kantor pertanahan maupun peta kerja yang telah dimiliki kantor pertanahan setempat. Hal ini dilakukan untuk

menghindari terjadinya *overlap* kembali yang dapat merugikan pihak-pihak yang menerima hak atas tanah.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan yang memiliki hak atas tanah wajib hukumnya untuk mengelola lahan yang telah diberikan oleh negara untuk dijadikan lahan produktif sehingga memberikan keuntungan baik itu untuk perusahaan sendiri maupun kepada negara. Dengan demikian pihak manapun segan untuk mengakui lahan tersebut sebagai milik mereka. Selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih ini perusahaan diharapkan untuk mengambil jalur Non Litigasi atau mediasi terlebih dahulu, karena kelebihan dan efektifitas yang dimiliki oleh penyelesaian melalui jalur ini. Jika mediasi tidak tercapai maka selanjutnya dapat menempuh dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dan menghindari terlebih dahulu penyelesaian dengan jalur pidana, karena permasalahan yang ini murni kasus yang terjadi atas objek TUN yang dikeluarkan oleh Lembaga TUN yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggono, S. (2019). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali). *Dinamika Hukum*, 10(1), 203–217.
- Artamevia, A., & Sumanto, L. (2022). Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13447>
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(02), 212–236.
- Asmawati. (2014). Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bhawono, A. (2023). Pemberian HGU 95 Tahun di IKN Dinilai Langgar UUPA. *Betahita*.
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Setara Press.
- Carolina, A. S., Nugroho, B. D., & Utarie, F. (2023). Urgensi Pembatasan Hak Guna Usaha Perkebunan untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Lahan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2193>
- Christian, Y. (2017). Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan Hak Guna Usaha. *Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada*.
- Effendi, D., & Fitria, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Adat Melalui Mediasi (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Solok). *Unes Law Review*, 5(1), 123–137.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitria, F. (2019). Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7083>

- Fuad, M. B. (2017). Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan. *Lentera Hukum*, 4(3), 199–212.
- Hadi, S. (2017). Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 86–97.
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(3), 118–146.
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsi, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisiensi dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 36–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275>
- Harsono, B. (2014). Hukum Agraria Indonesia. *Universitas Trisakti*.
- Hasan, I. (2019). *Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan antara Masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari melalui Resettlement di Desa Magakarya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Julianti, R. (2021). Peran kantor pertanahan nasional mengenai tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah di kota Jakarta Utara. *Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 6.
- Manurung, A. I. F. (2013). *Konflik Pertanahan antara PT. Sumbersari Petung dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur*.
- Marsella. (2015). Persepektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2066>
- Moho, H. (2019). Penegakan HUKUM di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mudjiono, M. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 458–473.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>
- Pangemanan, E. (2013). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Privatum*, 1(4), 17–28.
- Panjaitan, B. S. (2020). Pembentukan pengadilan pertanahan sebagai solusi penyelesaian sengketa pertanahan. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 264–278.
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria*

Dan Pertanahan, 2(1), 48. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>

- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <http://jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek>
- Rasdianah. (2022). Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Untuk Mencegah Sertifikat Ganda (Overlapping). *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 599–609. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.4589>
- Sarah, D. L. R. (2013). Penegakan hukum agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 100–113.
- Sari, L. M., & Hanim, L. (2017). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). *Jurnal Akta*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1552>
- Sarjita, Arianto, T., & Zarqoni, M. M. (2011). *Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan untuk Keamanan di Bidang Investasi*.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sudana, M. A. P., & Sastrawan, K. W. (2017). Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja. *Kertha Widya*, 5(2), 1–21. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/482>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumardjono, M., Ismail, N., & Isharyanto. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, M. S., Ismail, N., & Isharyanto. (2008). *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas.
- Supardi, A. (2017). Bupati OKU Timur Diminta Hentikan Konflik Lahan di Mulya Jaya. *Tempo.Co Palembang*.
- Suparni, M. (2013). Mediasi Sengketa Lahan Minanga Ogan Berlangsung Alot. *Antara News Sumsel*.
- Suyanto, R. A. (2002). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Takdir, R. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada.
- Tauchid, M. (2009). *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (STPN Press). STPN Press.
- Zaki, U. (2015). Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Zulfikar, A. (2015). Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan. *Jurnal Lex Specialis*, 21, 74–85.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah